



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(KUA)  
KABUPATEN SIKKA**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**MAUMERE  
2023**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 7 /MoU/HK/2023  
: 02 /KUA-APBD/DPRD/IX/2023  
TANGGAL : 11 September 2023

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **F. ROBERTO DIOGO, S. Sos, M. Si**  
Jabatan : Bupati Sikka  
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 2 Maumere  
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sikka
- 2 a. Nama : **DONATUS DAVID, SH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sikka  
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere  
b. Nama : **YOSEPH KARMIANTO ERI, S. Fil**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka  
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere  
c. Nama : **GORGONIUS NAGO BAPA, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sikka  
Alamat Kantor : Jalan El Tari No. 3 Maumere

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sikka

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Maumere, 11 September 2023

PIHAK PERTAMA



BUPATI SIKKA

F. ROBERTO DIOGO, S. Sos, M.Si

PIHAK KEDUA

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SIKKA

DONATUS DAVID, SH  
KETUA DPRD

YOSEPH KARMIANTO ERI, S. Fil  
WAKIL KETUA DPRD

GORGONIUS NAGO BAPA, SE  
WAKIL KETUA DPRD

DAFTAR ISI

|                                                                                                 | Halaman |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Daftar Isi .....                                                                                | 1       |
| Daftar Grafik .....                                                                             | 2       |
| Daftar Tabel .....                                                                              | 3       |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                                                                      | 4       |
| 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....                                  | 4       |
| 1.2. Tujuan dan Manfaat Penyusunan KUA .....                                                    | 5       |
| 1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA .....                                                           | 5       |
| BAB II    KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....                                                   | 10      |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah .....                                                  | 10      |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                       | 20      |
| BAB III    ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN<br>DAN BELANJA DAERAH (APBD) ..... | 29      |
| 3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN .....                                               | 29      |
| 3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD .....                                               | 29      |
| BAB IV    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....                                                      | 31      |
| 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024.....                                    | 32      |
| 4.2. Target Pendapatan Daerah .....                                                             | 31      |
| 4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencapaian Target Pendapatan<br>Daerah .....              | 32      |
| BAB V    KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....                                                         | 38      |
| 5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....                                         | 38      |
| 5.2. Rencana Belanja Daerah .....                                                               | 40      |
| BAB VI    KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....                                                     | 41      |
| 6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....                                                      | 41      |
| 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                     | 41      |
| BAB VII    STRATEGI PENCAPAIAN .....                                                            | 42      |
| 7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah .....                                                | 42      |
| 7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah .....                                                   | 43      |
| 7.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah .....                                                | 44      |
| BAB VIII    PENUTUP .....                                                                       | 45      |

DAFTAR GRAFIK

|                                                                              | Halaman |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Grafik 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sikka .....              | 11      |
| Grafik 2.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sikka .....              | 12      |
| Grafik 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka .....                        | 12      |
| Grafik 2.4. Inflasi Kota Maumere .....                                       | 14      |
| Grafik 2.5. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka .....                       | 15      |
| Grafik 2.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 ..... | 17      |
| Grafik 2.7. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 ..    | 18      |

DAFTAR TABEL

|                                                                           | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 2.1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 – 2022 ..... | 23      |
| Tabel 2.2. Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 – 2022 .....         | 23      |
| Tabel 2.3. Dana Transfer Antar Daerah Tahun 2019 – 2022 .....             | 24      |
| Tabel 2.4. Lain-lain Pendapatan DaerahYang Sah Tahun 2019 – 2022 .....    | 24      |
| Tabel 2.5. Belanja Operasional Tahun 2019 – 2022 .....                    | 25      |
| Tabel 2.6. Belanja Modal Tahun 2019 – 2022 .....                          | 25      |
| Tabel 2.7. Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 – 2022 .....                  | 26      |
| Tabel 2.8. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2022 .....           | 27      |
| Tabel 2.9. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019 – 2022 .....          | 27      |
| Tabel 3.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024 .....           | 27      |
| Tabel 3.2. Asumsi Ekonomi Makro APBD Provinsi NTT Tahun 2024 .....        | 30      |
| Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro APBD Kabupaten Sikka Tahun 2024 .....     | 30      |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, terukur dan berkeadilan. Arah pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan rancangan APBD meliputi laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus APBD serta sumber pembiayaannya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 telah diawali

dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten yang berakhir dengan ditetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024. Tahapan selanjutnya adalah penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun mengacu pada RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2024 yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 bertujuan:

1. Untuk memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro daerah Tahun 2024 yang menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah;
2. Untuk menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;
3. Untuk menetapkan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang sistematis dan strategi pencapaiannya untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
4. Memberikan gambaran arah pembangunan dan sinergitas program kegiatan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;

Adapun manfaat penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan PPAS Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 dan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD**

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional dan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 606);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

- Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri 001 Nomor 0011);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 1 Seri F, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 37);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118);
  32. Peraturan Bupati Sikka Nomor 53 Tahun 2022 tentang Standar Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 53);
  33. Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 2).
  34. Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023 Nomor 5);

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah**

Kondisi perekonomian nasional tahun 2024 masih sangat ditentukan oleh prospek pertumbuhan ekonomi global yang akan berdampak pada stabilitas perekonomian daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan pemerintah yang ditempuh dalam upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu Pertama, stabilitas dan ketahanan perekonomian perlu terus diperkuat dengan memastikan inflasi rendah, nilai tukar Rupiah stabil, defisit fiskal rendah, stabilitas sistem keuangan terjaga, serta defisit Transaksi Berjalan dalam batas yang aman. Kedua, daya saing dan produktivitas harus terus ditingkatkan dengan ditopang struktur ekonomi yang kuat guna mendorong momentum pertumbuhan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, sinergi kebijakan antar otoritas menjadi kunci dalam upaya menjaga stabilitas dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Ketiga hal tersebut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan guna menghadapi dan memitigasi tantangan perekonomian ke depan baik dari sisi global maupun domestik. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Selain itu, kebijakan perekonomian Kabupaten Sikka juga mengacu pada perencanaan tahunan RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Kabupaten Sikka dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga asumsi perekonomian Kabupaten Sikka tahun 2024 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

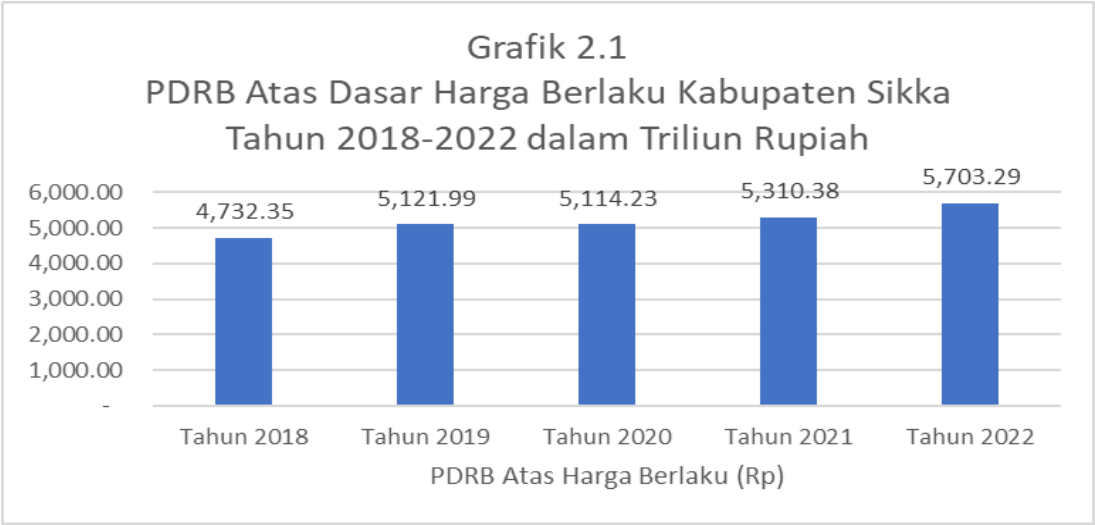
Kinerja perekonomian Kabupaten Sikka dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah daerah tersebut berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Ekonomi daerah dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasa.

Kenaikan barang dan jasa dari berbagai sektor yang merupakan cerminan kontribusi dari masing-masing sektor dapat dilihat dari PDRB ADHB.

PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

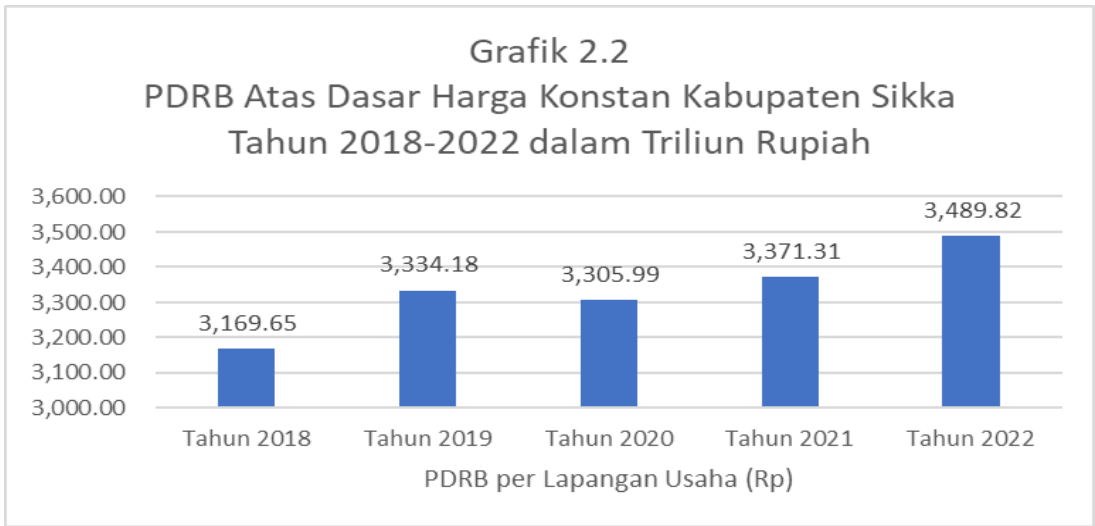


*Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023*

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Tahun 2018 sebesar Rp4.732,350.000.000,- pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp5.121.990.000.000, Tahun 2020 turun menjadi Rp5.114.230.000.000,- Tahun 2021 meningkat menjadi Rp5.310.380.000.000,- dan pada Tahun 2022 terus meningkat menjadi Rp5.703.290.000.000.-

Tolak ukur untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi adalah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK). PDRB ADHK menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut :





Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

PDRB ADHK Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp3.169.650.000.000,- pada Tahun 2019 meningkat menjadi Rp3.334.180.000.000,- pada Tahun 2020 menurun menjadi Rp3.305.990.000.000,- hal ini disebabkan oleh adanya kontraksi ekonomi pada hampir seluruh sektor ekonomi akibat dampak Pandemi Covid-19. PDRB ADHK kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar Rp3.371.310.000.000,- dan pada Tahun 2022 terus meningkat menjadi 3.489.820.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2022, Kabupaten Sikka mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,37 persen, naik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya (tahun 2021) yang hanya mencapai 1,98 persen. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 5,26%, Tahun 2019 turun menjadi 5,19%, Tahun 2020 mengalami penurunan signifikan menjadi minus 0,85% akibat dampak dari pandemi Covid-19, dan kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 1,98 persen dan terus meningkat pada Tahun 2022 sebesar 3,37 persen.

## 2. Laju Inflasi

Secara umum Inflasi adalah suatu keadaan dimana naiknya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: (1) Peningkatan penawaran (*cost push inflation*) yang terjadi karena depresiasi nilai tukar, kenaikan biaya produksi, imbas inflasi negara lain terutama mitra dagang, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah (*administered price*), dan penurunan penawaran secara mendadak, (2) Peningkatan permintaan (*demand pull inflation*) yang terjadi karena total permintaan melebihi kapasitas perekonomian contohnya dengan penimbunan barang tertentu, (3) Ekspektasi inflasi yaitu ketika masyarakat mengantisipasi perubahan di masa depan dan berupaya beradaptasi. Misalnya kenaikan harga barang menjelang hari raya meski stok mencukupi, dan (4) Meningkatnya jumlah uang yang beredar. Saat jumlah uang lebih banyak tanpa ada perubahan pada jumlah barang maka nilai uang akan turun dan harga barang naik.

Inflasi memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara, diantaranya inflasi bisa menggerus daya beli masyarakat. Jika kondisi ini daya beli menurun, maka masyarakat akan lebih irit berbelanja. Padahal, motor penggerak ekonomi suatu negara salah satunya ditopang melalui konsumsi masyarakat. Jika masyarakat mengurangi belanja, otomatis pertumbuhan ekonomi akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah.

Inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, tetapi biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama.

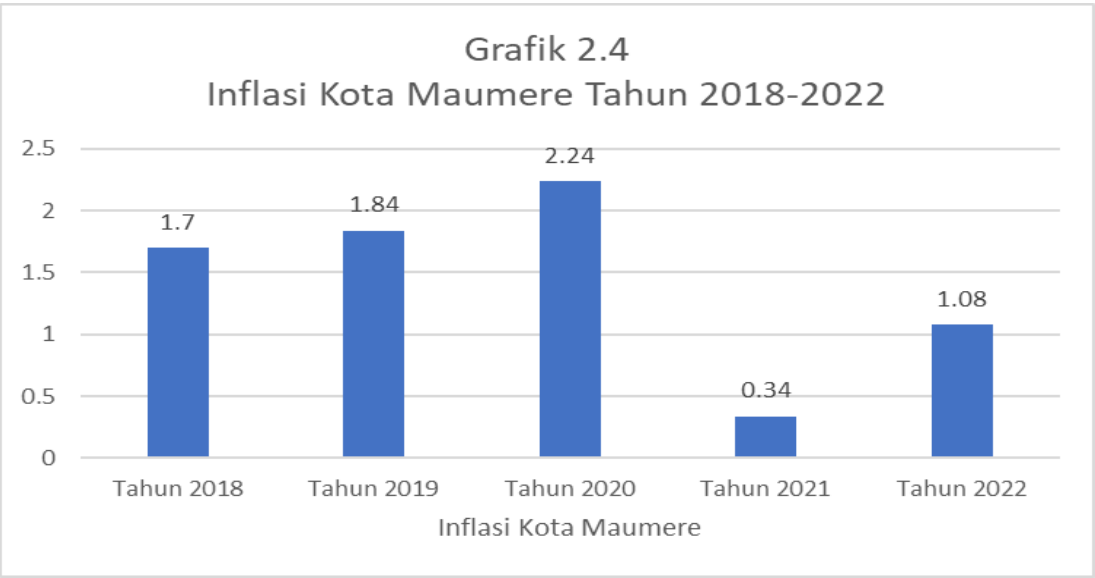
Dampak selanjutnya dari inflasi adalah memengaruhi kemampuan ekspor sebuah negara. Akibat inflasi, biaya ekspor menjadi lebih mahal dan daya saing produk ekspor menurun yang bisa menyebabkan devisa berkurang.

Inflasi juga bisa memengaruhi minat orang menabung di bank. Hal ini disebabkan karena bunga simpanan tabungan menjadi kecil karena tergerus inflasi. Belum lagi, menabung di bank juga mengeluarkan biaya administrasi setiap bulan, sehingga bunga yang diperoleh nasabah semakin minim.

Lebih jauh, inflasi dapat mempengaruhi kestabilan mata uang suatu negara. Kestabilan kurs mata uang mengandung dua aspek, yakni kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Kondisi inflasi pun bisa mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu: (1) Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% setahun, (2) Inflasi sedang terjadi apabila kenaikan harga berada diantara angka 10%-30% setahun, (3) Inflasi berat antara 30%-100% dan (4) Hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada diatas 100% setahun. Inflasi di Kota Maumere dapat dilihat pada grafik di bawah ini



*Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023*

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021 terus terkendali. Laju inflasi Kota Maumere Tahun 2018-2021 mengalami fluktuasi. Pada 2018 sebesar 1,70%, pada Tahun 2019 meningkat sebesar 1,84%, pada Tahun 2020 naik sebesar 2,24%, Tahun 2021 turun sebesar 0,34% dan meningkat kembali pada Tahun 2022 sebesar 1,08%.

3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk disuatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan daerah dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata perorangan untuk suatu daerah dan untuk menentukan standar dan kualitas hidup penduduk. Pendapatan Perkapita Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Perkapita di Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 juga mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp14,873,950,00-, pada Tahun 2019 naik menjadi Rp15,587,620,00-. Tahun 2020 turun menjadi sebesar Rp14.710.000,00,- Tahun 2021 sebesar Rp14.100.000,00.- dan kembali naik pada Tahun 2022 sebesar Rp16.380.000,00.-

4. Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023*

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2018 sebesar 13,82%, Tahun 2019 turun menjadi 13,53%, pada Tahun 2020 menjadi 13,12%, hal ini juga disebabkan oleh faktor Pandemi Covid-19, dimana ada penurunan pendapatan perkapita masyarakat dan adanya kenaikan harga barang, dan pada tahun 2021 kembali naik menjadi 13,35%, dan turun kembali pada Tahun 2022 menjadi 12,61%.

**5. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mewakili dari 3 (tiga) komponen, yaitu (1) dari sisi pendidikan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (2) sisi kesehatan melalui Angka Harapan Hidup, dan (3) sisi ekonomi melalui Pengeluaran Perkapita. Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator kualitas sumber daya manusia dari dimensi pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Makin tinggi angka rata-rata lama sekolah penduduk menunjukkan makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap

bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 7 tahun ke atas.

Harapan hidup saat lahir adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup saat lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat akan tetapi juga membawa implikasi bertambahnya jumlah lanjut usia.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Semakin tinggi/semakin tumbuh positif pengeluaran perkapita penduduk di suatu daerah, maka semakin bagus yang menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan juga merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



*Sumber, Kabupaten Sikka Dalam Angka, 2023*

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa IPM Kabupaten Sikka Tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Sikka sebesar 63,89,- Tahun 2019 meningkat menjadi 64,75,- pada Tahun 2020 meningkat menjadi 65,11,- pada Tahun 2021 sebesar 65,41 dan Tahun 2022 menjadi sebesar 66,06 .

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Sikka disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Sikka, Provinsi NTT dan Nasional, serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan arah kebijakan pembangunan nasional meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Disamping kebijakan ekonomi sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kebijakan Ekonomi Kabupaten Sikka juga tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT dengan tema Penguatan Ekonomi dan Pemanfaatan Kualitas Pelayanan Dasar, dengan fokus utama adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan;
2. Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal;
3. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar;
4. Pencapaian dan Pemenuhan SPM;
5. Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan tujuan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial dengan sasaran pembangunan pada tahun 2024 adalah:
  - a. Meningkatkan produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah
  - b. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian
  - c. Meningkatkan investasi dan neraca perdagangan
  - d. Terciptanya lapangan kerja dan kesempatan kerja
  - e. Meningkatnya daya beli masyarakat
  - f. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat
  - g. Terwujudnya ketahanan dan kedaulatan pangan
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran pembangunan pada tahun 2024 adalah:

- a. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing
- b. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan
- 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana, dengan sasaran pembangunan pada tahun 2024 adalah:
  - a. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
  - b. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup daerah
  - c. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan adaptasi terhadap perubahan iklim
- 4. Mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, dengan sasaran pembangunan pada tahun 2024 adalah: Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif dan kolaboratif.

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT, maka arah Kebijakan Ekonomi daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Kerja Sama Investasi Swasta di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan Industri dan Perumahan;
- 2. Pemerataan Ekonomi melalui:
  - a. Pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata;
  - b. Pengembangan investasi swasta, melalui Fasilitasi pengembangan sektor potensial seperti pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan pariwisata;
  - c. Peningkatan ketrampilan kerja berbasis kompetensi;
  - d. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif;
  - e. Pengendalian laju inflasi, melalui peningkatan produksi dan distribusi barang dan jasa.
- 3. Penurunan Kemiskinan melalui Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar;
- 4. Pemberdayaan Ekonomi melalui BUMDES;
- 5. Peningkatan pelayanan pendidikan bagi seluruh anak Sikka;
- 6. Pemantapan penerapan SPM Pendidikan;
- 7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan melalui :



- a. Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan ibu Antenatal, Natal dan Postnatal;
- b. Akselerasi pemenuhan layanan kesehatan bayi dan balita;
- c. Peningkatan pengendalian penyakit dan penanganan kesehatan lingkungan;

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Arah Kebijakan Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, APBD dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan fiskal bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Artinya, dengan APBD tersebut, pemerintah daerah bisa mempengaruhi seluruh kegiatan perekonomian daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Mengingat begitu strategisnya peran APBD dalam konstelasi pembangunan daerah, maka keseluruhan proses penetapan APBD diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah, baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintahan daerah dan

masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan:

### **1. Regulasi dan Kebijakan Nasional**

Pemerintah daerah dalam pengalokasian belanja daerah tetap berpedoman pada regulasi dan kebijakan Nasional baik kebijakan belanja yang bersifat arahan seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus. Disamping itu juga tetap berpedoman pada belanja-belanja yang bersifat mengikat seperti Belanja Begawai, Belanja Bunga, dan juga Belanja Dukungan Prioritas Nasional. Selain itu juga, ada komponen belanja yang berpedoman pada belanja yang bersifat mandatory sesuai amanat peraturan perundang-undangan seperti Alokasi anggaran untuk Pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah, alokasi belanja untuk urusan Kesehatan sebesar 10% dari total belanja daerah diluar gaji, Alokasi Dana Desa 10% dari Dana Transfer Umum, Belanja Infrastruktur 25% dari Dana Transfer Umum, Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Desa 10%, serta Insentif Pemungutan Pajak 5%.

### **2. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Analisis kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kondisi keuangan dimasa lalu dalam satu periode tertentu yang dapat dijadikan referensi melakukan proyeksi kinerja dan kondisi keuangan di tahun mendatang melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan, menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

### **3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Hal utama yang perlu diperkirakan dalam penghitungan kemampuan anggaran adalah pendapatan daerah. Hal ini karena akan berkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-

sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

**4. Target dan Prioritas RPJMD dan RKPD**

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Oleh karena itu arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sikka dalam Tahun Anggaran 2024 tetap mengacu pada Tema, Arah Kebijakan dan Prioritas RKPD Tahun Anggaran 2024.

**5. Kerangka Pendanaan.**

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

Arah kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka bermuara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

**A. Pendapatan Daerah**

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka dari Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2022

| Uraian                                            | 2019                      | 2020                      | 2021                      | 2022                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pajak Daerah                                      | 20.559.987.600,00         | 15.579.212.500,00         | 18.283.917.400,00         | 34.847.445.100            |
| Retribusi Daerah                                  | 16.782.546.649,00         | 9.949.385.146,59          | 13.211.451.453,00         | 16.538.283.103            |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 2.878.817.299,00          | 2.436.322.570,00          | 2.691.036.222,00          | 1.707.467.340             |
| Lain-lain PAD Yang Sah                            | 64.180.505.577,00         | 80.649.007.684,00         | 72.242.373.238,00         | 52.631.025.817            |
| <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>104.401.857.125,00</b> | <b>108.613.927.900,59</b> | <b>106.431.778.313,00</b> | <b>105.724.221.360,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa PAD Kabupaten Sikka dari Tahun 2019-2022 cenderung fluktuaktif. Pada tahun 2019 sebesar Rp104.401.857.125,- meningkat pada tahun 2020 sebesar Rp108.613.927.900,59,- tahun 2021 turun menjadi Rp106.431.778.313.- dan kembali turun pada tahun 2022 sebesar Rp105.724.221.360.-

2. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari 1). Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, 2) Dana Insentif Daerah, dan 3) Dana Desa. Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 - 2022

| Uraian                                       | 2019                     | 2020                   | 2021                     | 2022                   |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | 10.629.312.000           | 14.060.583.098         | 10.125.141.000           | 12.765.221.279         |
| Dana Alokasi Umum                            | 647.862.407.000          | 590.110.914.000        | 579.691.529.000          | 579.933.112.000        |
| Dana Alokasi Khusus                          | 257.916.971.000          | 172.317.833.000        | 236.844.973.000          | 246.917.619.786        |
| Dana Desa                                    | 151.300.419.000          | 152.764.232.000        | 152.764.232.000          | 141.334.007.000        |
| Dana Insentif Daerah                         | 19.540.038.000           | -                      | 26.695.841.000           | 3.222.886.000          |
| <b>Dana Transfer</b>                         | <b>1.087.249.147.000</b> | <b>929.253.562.098</b> | <b>1.006.121.716.000</b> | <b>984.172.846.065</b> |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Dana Transfer Pemerintah Pusat dari Tahun 2019-2022 cenderung fluktuaktif. Pada tahun 2019 Dana Perimbangan sebesar Rp1.087.249.147.000,- Pada tahun 2020 turun menjadi Rp929.253.562.098,- Pada tahun 2021 kembali

naik menjadi sebesar Rp1.006.121.716.000.- Pada Tahun 2022 Dana Perimbangan kembali turun menjadi Rp984.172.846.065.-

3. **Transfer Antar Daerah**

Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi NTT. Transfer Antar Daerah Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3  
Transfer Antar Daerah Tahun 2019 - 2022

| Uraian                       | 2019                     | 2020                     | 2021                     | 2022                     |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bagi Hasil Pajak             | 28.170.795.875,00        | 30.019.310.001,41        | 36.870.253.624,00        | 34.231.062.575           |
| Bantuan Keuangan             | -                        | -                        | -                        |                          |
| <b>Transfer Antar Daerah</b> | <b>28.170.795.875,00</b> | <b>30.019.310.001,41</b> | <b>36.870.253.624,00</b> | <b>34.231.062.575,00</b> |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Transfer Antar Daerah dari Tahun 2019-2022 cenderung fluktuaktif. Pada tahun 2019 Transfer Antar Daerah sebesar Rp28.170.795.875,- tahun 2020 naik menjadi Rp30.019.310.001,- Pada tahun 2020 naik menjadi Rp30.019.310.001,41,- kembali naik pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp36.870.253.624,- pada tahun 2022 Transfer Antar Daerah turun menjadi Rp34.231.062.575.-

4. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4  
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 - 2022

| Uraian                                      | 2019                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan Hibah                            | 25.913.200.000        | 25.913.200.000        | 30.916.252.063        | 47.532.370.000        |
| Pendapatan Lainnya                          | -                     | -                     | -                     |                       |
| <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b> | <b>25.913.200.000</b> | <b>25.913.200.000</b> | <b>30.916.252.063</b> | <b>47.532.370.000</b> |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Tahun 2019-2022 naik secara signifikan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sama sebesar Rp25.913.200.000,- pada Tahun 2021 naik menjadi Rp30.916.252.063,- kembali naik pada tahun 2022 sebesar Rp47.532.370.000.-

**B. Belanja Daerah dialokasikan untuk:**

**1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5  
Belanja Operasi Tahun 2019 - 2022

| Uraian                  | 2019                   | 2020                   | 2021                      | 2022                   |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| Belanja Pegawai         | 492.010.109.175        | 494.526.911.201        | 478.655.117.619           | 497.195.813.208        |
| Belanja Barang dan Jasa | 298.957.161.074        | 246.526.056.236        | 349.130.295.254           | 391.313.697.358        |
| Belanja Bunga           | -                      | -                      | 1.095.063.313             | 10.434.711.527         |
| Belanja Subsidi         | -                      | -                      |                           |                        |
| Belanja Hibah           | 6.909.592.000          | 4.330.160.850          | 4.380.475.157             | 8.779.606.057          |
| Belanja Bantuan Sosial  | 6.238.722.400          | 2.850.000.000          | 1.700.000.000             | 4.226.200.000          |
| <b>Belanja Operasi</b>  | <b>800.525.038.117</b> | <b>747.592.471.396</b> | <b>834.960.951.343,76</b> | <b>911.950.028.150</b> |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Belanja Operasi Kabupaten Sikka dari Tahun 2019-2022 cenderung fluktuaktif. Pada tahun 2019 Belanja Operasi sebesar Rp800.525.038.117,- pada tahun 2020 turun menjadi Rp747.592.471.396,- tahun 2021 naik menjadi Rp834.960.951.343,76.- pada tahun 2022 kembali naik menjadi Rp911.950.028.150.- Dari keenam komponen Belanja Operasi, hanya Belanja Pegawai yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dari Tahun 2019-2022.

**2. Belanja Modal**

Belanja Modal (BM) terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan BM Aset Lainnya. Belanja Modal Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6  
Belanja Modal Tahun 2019 - 2022

| Tahun | Belanja Modal      |
|-------|--------------------|
| 2019  | 212.031.589.147,00 |
| 2020  | 83.988.624.371,33  |
| 2021  | 358.140.731.242,07 |
| 2022  | 281.084.779.035    |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Belanja Modal dari Tahun 2019-2022 cenderung fluktuaktif. Pada tahun 2019 Belanja Modal sebesar Rp212.031.589.147,- pada tahun 2020 turun menjadi Rp83.988.624.371,33,- kembali naik menjadi Rp358.140.731.242,07,- pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi Rp281.084.779.035.-

**3. Belanja Tak Terduga.**

Belanja Tak Terduga Kabupaten Sikka 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7

Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 - 2022

| Tahun | Belanja Tak Terduga |
|-------|---------------------|
| 2019  | 4.432.759.908,55    |
| 2020  | 73.330.218.634,65   |
| 2021  | 19.931.863.046,41   |
| 2022  | 5.303.190.814       |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Belanja Tak Terduga Kabupaten Sikka dari Tahun 2019 – 2022 cenderung fluktuaktif. Pada Tahun 2019 Belanja Tak Terduga Kabupaten Sikka sebesar Rp4.432.759.908,55,- pada Tahun 2020 naik secara signifikan menjadi Rp73.330.218.634,65,- pada tahun 2021 turun menjadi Rp19.931.863.046,41,- dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi Rp5.303.190.814.-

**C. Pembiayaan Daerah:**

**1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2019 - 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8.  
Penerimaan Pembiayaan Daerah

| Uraian                                                   | 2019                     | 2020                     | 2021                      | 2022                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 48.663.286.226,28        | 68.059.950.104,57        | 39.377.994.036,29         | 97.193.095.249         |
| Pencairan Dana Cadangan                                  | -                        | -                        | -                         | -                      |
| Penerimaan Pinjaman Daerah                               | -                        | -                        | 216.254.813.000,00        | 162.191.109.750        |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah             | 300.000.000              | 100.000.000              | -                         | -                      |
| <b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>                      | <b>48.963.286.226,28</b> | <b>68.159.950.104,57</b> | <b>255.632.807.036,29</b> | <b>259.384.204.999</b> |

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dari Tahun 2019-2022 cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2019 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 48.963.286.226,28 pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp68.159.950.104,57,-. Peningkatan drastis penerimaan pembiayaan terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp255.632.807.036,29,- dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi Rp259.384.204.999,- dengan item terbesar berasal dari Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Daerah. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9  
Pengeluaran Pembiayaan Daerah

| Uraian                                                                              | 2019                    | 2020                    | 2021                    | 2022                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pembentukan Dana Cadangan                                                           | -                       | -                       | -                       | 15.000.000.000         |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                                                  | 1.500.000.000,00        | 9.250.000.000,00        | 6.125.000.000,00        | 11.500.000.000         |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (Biaya Pengelolaan Pinjaman Daerah) | -                       | -                       | 400.071.404,05          | -                      |
| Pemberian Pinjaman Daerah                                                           | 220.000.000,00          | -                       | -                       | -                      |
| <b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>                                                | <b>1.720.000.000,00</b> | <b>9.250.000.000,00</b> | <b>6.525.071.404,05</b> | <b>232.884.204.999</b> |



Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa Pengeluaran Pembiayaan Daerah dari Tahun 2019-2022 mengalami fluktuaktif. Pada tahun 2019 Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.720.000.000,- meningkat sebesar Rp9.250.000.000,- pada tahun 2020, pada tahun 2021 menurun sebesar Rp6.525.071.404,05.- dan kembali turun tahun 2022 menjadi Rp232.884.204.999.-

**BAB III**  
**ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA**

**3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN**

Mengacu pada kerangka ekonomi makro tahun 2024, Pemerintah menyusun strategi kebijakan fiskal yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi yang bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Dalam Rancangan APBN, pemerintah menggunakan asumsi-asumsi dalam menyusun APBN Tahun Anggaran 2024 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024

| No. | Uraian                           | Tahun 2024           |
|-----|----------------------------------|----------------------|
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi              | 5,3% – 5,7%          |
| 2.  | Inflasi                          | 1,5% – 3,5%          |
| 3.  | Nilai Tukar (Rp/US\$)            | 14.800 – 15.400/US\$ |
| 4.  | Suku Bunga                       | 6,5% – 7,4%          |
| 5.  | Tingkat Kemiskinan               | 6,5% – 7,5%          |
| 6.  | Tingkat Pengangguran Terbuka     | 6,5% – 7,5%          |
| 7.  | Indeks Gini                      | 0,34 – 0,37          |
| 8.  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 73,99 – 74,02        |

*Sumber : Bappenas, 2023*

**3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD**

**1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Provinsi NTT**

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Asumsi Ekonomi Makro APBD Provinsi NTT Tahun 2023

| No. | Uraian                          | Tahun 2024    |
|-----|---------------------------------|---------------|
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi             | 4,5% - 5,3%   |
| 2.  | Inflasi                         | 3,0%- 3,2%    |
| 3.  | Prosentase Penduduk Miskin      | 12%           |
| 4.  | Tingkat Pengangguran<br>Terbuka | 2,66% - 3,37% |
| 5.  | Indeks Gini                     | 0,33          |
| 6.  | IPM                             | 66,58%        |

Sumber :BPS Provinsi NTT, 2023

2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Sikka

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Sikka Tahun 2024 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema “Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung oleh pembangunan infrastukur berbasis lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang baik”,

Asumsi ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sikka Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Asumsi Ekonomi Makro APBD Kabupaten Sikka Tahun 2024

| No. | Uraian                     | Tahun 2024     |
|-----|----------------------------|----------------|
| 1.  | Pertumbuhan Ekonomi        | 3,8            |
| 2.  | Laju Inflasi               | 1% - 2%        |
| 3.  | Persentase Penduduk Miskin | 12,19          |
| 4.  | IPM                        | 66,50          |
| 5.  | Pendapatan Per Kapita      | Rp16.380.000,- |
| 6.  | Indeks Gini                | 0,342          |

Sumber : Sikka dalam Angka,2023

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2024**

Untuk mengoptimalkan sumber penerimaan daerah diperlukan strategi pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang akan menjadi pendapatan asli daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah desentralisasi keuangan, daerah dapat membiayai pembangunan daerah dengan pendapatan asli daerah dengan prinsip tidak menjadikan masyarakat sebagai objek untuk meningkatkan pendapatan daerah, sehingga pembangunan yang dilaksanakan akan semakin kuat dan yang lebih penting terbentuknya kemandirian keuangan yang bersumber dari kekuatan sendiri dan keberpihakan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, maka kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya, aspek keadilan dan kepatutan serta kemampuan masyarakat.

Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 diarahkan pada:

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Penguatan kelembagaan dan SDM petugas pemungut pajak dan retribusi;
3. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
4. Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD sebagai ujung tombak pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah dengan

memperbaharui secara berkala data subyek-subyek pajak daerah dan retribusi daerah;

6. Penggalian potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan, terutama di luar pajak dan retribusi daerah;
7. Optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial melalui kerjasama dengan pihak swasta;
8. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi informasi;
9. Mendorong pembentukan sistem pembayaran pendapatan daerah yang langsung ke bank/lembaga keuangan;
10. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan dukungan antar SKPD yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah;
11. Meningkatkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
12. Meningkatkan partisipasi dan peranan Pihak Ketiga untuk penyediaan biaya pembangunan daerah;
13. Peningkatan pengelolaan Pajak Daerah dilakukan melalui:
  - a) meningkatkan intensitas dan efektivitas penagihan tunggakan pajak;
  - b) meningkatkan kemudahan pembayaran pajak melalui: peningkatan kapasitas sistem on line pembayaran pajak, one-stop service, samsat keliling, peningkatan efektivitas *drive thru*, penyederhanaan sistem dan prosedur pembayaran pajak;
  - c) meningkatkan informasi dan komunikasi perpajakan daerah;
  - d) meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
  - e) membentuk sistem pembayaran pajak melalui electronic payment (*e-payment*) dan secara bertahap menghapuskan sistem pembayaran pajak yang *face to face* dengan *fiscus*; dan
  - f) Penegakan Perda tentang Pajak Daerah melalui pembentukan PPNS pajak daerah dan juru sita pajak daerah.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah**

Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan target tahun 2023 dan realisasi pendapatan sampai dengan 05 Agustus 2023 yang dijabarkan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.192.350.000.000,- dengan realisasi sampai dengan 05 Agustus 2023

sebesar Rp555.341.424.917,38,- atau 46,57%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.101.040.500.000,-

**1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp105.869.332.988,- dengan realisasi sampai dengan 05 Agustus 2023 sebesar Rp33.206.434.879,38,- atau 31,36%. PAD Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp110.894.343.700,-

Adapun sumber-sumber PAD berdasarkan obyek pendapatan diuraikan sebagai berikut:

**a. Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari 10 jenis yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Target Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.847.445.100,- dengan realisasi sebesar Rp5.157.700.588,- atau 14,38%. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp35.847.445.100,-

**b. Retribusi Daerah**

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.100.605.548,- dengan realisasi sebesar Rp3.192.001.766,- atau 19,82%. Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp16.100.604.900,-

**c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.707.467.340,- dengan realisasi sebesar Rp3.479.066.260,- atau 203,75%. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.707.467.340,-

**d. Lain-lain PAD Yang Sah**

Target Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.213.815.000,- dengan realisasi sebesar Rp21.377.666.265,38,- atau 40,94%. Lain-lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp57.238.826.360,-

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.066.948.485.575,- dengan realisasi sampai dengan 05 Agustus 2023 sebesar Rp516.656.793.908,- atau 48,42%. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp969.637.365.800,-

Adapun sumber-sumber Pendapatan Transfer berdasarkan obyek pendapatan diuraikan sebagai berikut:

### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.032.717.423.000,- dengan realisasi sebesar Rp505.133.671.051,- atau 48,91%. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp943.497.531.934,- yang terdiri dari:

1) Dana Perimbangan sebesar Rp810.935.744.934,- terdiri dari:

a) Dana Transfer Umum sebesar Rp627.881.540.000,- meliputi:

1. Dana Bagi Hasil sebesar Rp8.307.929.000,-
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp619.573.611.000,-

b) Dana Transfer Khusus sebesar Rp183.054.204.933,- meliputi:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp15.411.209.846.-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp167.642.995.088.-

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Dana Transfer Khusus meliputi DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Kebijakan penganggaran Dana Transfer Khusus, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Dana Transfer Khusus dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBD Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka

pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

(2) Dalam hal KUA dan PPAS disepakati bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK akan dibahas dalam mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.561.787.000,- dengan realisasi sebesar Rp70.066.474.200,- atau 52,85%. Dana Desa Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp132.561.787.000.-

#### **b. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.231.062.575,- dengan realisasi sampai dengan 05 Agustus 2023 sebesar Rp11.523.122.857,- atau 33,66%. Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp26.139.833.866,- Sumber Pendapatan Transfer Antar Daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.

### **3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.532.181.437,- realisasi sampai dengan 05 Agustus 2023 sebesar Rp5.478.196.130,- atau 28,04%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp20.508.790.500,-



#### **4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah**

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka dalam upaya mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review dan kajian secara cermat terhadap obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah ditetapkan untuk mengetahui secara pasti penyebab belum optimalnya realisasi;
2. Identifikasi, Inventarisasi dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
3. Melakukan Inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya);
4. Optimalisasi penerimaan PDRB, melalui pembenahan manajemen data PDRB, mendorong perluasan basis PDRD yang sudah ada, menambah jenis, menaikkan tarif maksimum dan diskresi penetapan tarif PDRD sehingga berdampak positif bagi pencapaian target PAD;
5. Mengembangkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pembayaran secara daring, yang dilaksanakan secara bertahap oleh Badan Pendapatan Daerah dan SKPD pengelola PAD lainnya;
6. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada;
7. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau masyarakat;
8. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan PAD agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
9. Melakukan penyertaan modal untuk meningkatkan bagian laba/dividen pada komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10. Optimalisasi pos Lain-lain PAD yang Sah, melalui upaya antara lain kebijakan penjualan aset atau kekayaan daerah, peningkatan penerimaan giro dan bunga deposito, optimalisasi penerimaan TPTGR, penertiban administrasi terhadap pungutan denda keterlambatan pekerjaan, denda pajak dan retribusi daerah, penerimaan bunga pinjaman/dana bergulir, pendapatan dari BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN.
11. Penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

12. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik, dalam rangka penyesuaian data dasar perhitungan/pembobotan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).
13. Mempercepat penyerapan alokasi DAK Tahun 2023, sebagai salah satu dasar perhitungan alokasi DAK Tahun 2024.
14. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam rangka penyesuaian data potensi dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi;
15. Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan Opini WTP dan meningkatkan kualitas LAKIP Tahun 2023 agar mendapatkan peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
16. Meningkatkan kualitas data dukung usulan pemanfaatan Dana Hibah dari BNPB untuk penanganan rehab/rekonstruksi pada wilayah-wilayah berpotensi atau memiliki tingkat resiko bencana alam.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Kebijakan terkait dengan Belanja Daerah, yang mana Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sikka serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, mendorong perbaikan layanan publik melalui DAU dan DBH, memenuhi pelayanan dasar bagi masyarakat melalui dana transfer khusus dan DAK serta perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Serta Belanja Transfer.

**Belanja Operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. **Belanja Modal** digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Bangunan dan Gedung, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Irigasi dan Jaringannya, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. **Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan **Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 diprioritaskan untuk upaya pemantapan pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, serta mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, yang dilakukan secara cermat dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Anggaran Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui pola penganggaran berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Optimalisasi program/kegiatan

Belanja program/kegiatan diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja program/kegiatan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi program/kegiatan untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

## 5. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

### 5.2. Rencana Belanja Daerah

Mengacu pada kemampuan keuangan daerah sebagaimana gambaran pendapatan daerah yang telah disajikan terdahulu, maka proyeksi Rencana Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp1.158.334.000.000,- berkurang sebesar (Rp200.666.000.000) dari target Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.359.000.000.000,- atau (14,77) %, terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp894.776.437.142,- terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp516.512.844.558.-
  - b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp313.455.788.583.-
  - c. Belanja Bunga sebesar Rp12.733.697.344.-
  - d. Belanja Subsidi sebesar Rp0,00
  - e. Belanja Hibah sebesar Rp50.564.106.657.-
  - f. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.510.000.000.-
2. Belanja Modal sebesar Rp62.890.074.898.-
  - a. Belanja Modal Tanah Rp45.480.000.-
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp19.226.368.035.-
  - c. Belanja Modal Gedung dan bangunan Rp33.230.376.863.-
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp10.387.850.000.-
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp0,00.-
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp0,00.-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.000.012.692.-
4. Belanja Transfer sebesar Rp198.967.475.268,- terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp3.105.688.268.-
  - b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp195.861.787.000.-

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka struktur APBD dalam Rancangan KUA Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 mengalami defisit sebesar (Rp57.293.500.000).-

#### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional, dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2023 dan memperhatikan batas maksimal defisit APBD. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya besaran perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2024. Perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2023 harus memperhatikan penyerapan anggaran tahun berjalan (2023), sisa dana yang bersumber dari DAK, Dana BOS dan BLUD tahun berjalan, agar tidak melampaui atau lebih besar dari SiLPA definitif hasil audit BPK. Nilai SiLPA hasil audit BPK tersebut, setelah dikurangi nilai yang telah ada peruntukannya (DAK, Dana BOS, BLUD dan kegiatan lanjutan) adalah nilai riil dari SiLPA Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk membiayai defisit APBD Tahun Anggaran 2024. Rencana Penerimaan Pembiayaan TA. 2024 sebesar Rp96.791.590.730,- yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2023.

#### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp39.498.090.730,- dialokasikan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu PDAM Wair Puang sebesar Rp2.500.000.000,- dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo/cicilan pinjaman daerah sebesar Rp36.998.090.730.-

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Terhadap strategi pencapaian, yang perlu mendapat perhatian adalah masih tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Sikka terhadap Pemerintah Pusat melalui alokasi Dana Transfer ke Daerah. Oleh karena itu Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTT guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga hal ini perlu dukungan APBD yang memadai. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen PAD khususnya komponen Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target yang ditetapkan. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

#### **7.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah**

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target PAD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut.

1. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi seperti :
  - a. Penggalian dan inventarisasi potensi pajak daerah dan peluang penerimaan pajak daerah;
  - b. Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan sistem online dan perbaikan tatakelola serta penguatan kelembagaan dalam pemungutan pajak daerah;
  - c. Pemutakhiran data wajib pajak dan pengkajian tarif pajak daerah;
  - d. Peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dalam penagihan piutang pajak.
2. Peningkatan pengawasan, pemeriksaan, monitoring, pengendalian dan pelaporan serta penegakan hukum dalam proses pengelolaan perpajakan;
3. Pengkajian dan penyempurnaan payung hukum dan regulasi pajak dan retribusi daerah;
4. Pemenuhan sarana dan prasarana bagi petugas dan pengelola pajak daerah;
5. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah;
6. Peningkatan penatakelolaan pemungutan retribusi daerah;

7. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
9. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
10. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi statistik, dalam rangka penyesuaian data dasar perhitungan/pembobotan alokasi DAU, seperti data jumlah penduduk, luas wilayah, IPM, PDRB, dan indeks kemahalan konstruksi (IKK).
2. Meningkatkan kualitas usulan DAK yang disampaikan melalui aplikasi Krisna dengan menyediakan data dukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan teknis DAK.
3. Koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dalam rangka penyesuaian data potensi dan realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi.
4. Rekonsiliasi data-data terkait alokasi Dana BOS, Dana JKN, Dana Desa dan DAK Non Fisik, antara lain data sekolah dan guru, data pengelolaan PAUD, data kesehatan, data pengelolaan KB, data koperasi dan ketenagakerjaan.
5. Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan Opini WTP dan meningkatkan kualitas LAKIP Tahun 2023 agar mendapatkan peningkatan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).
6. Meningkatkan kualitas data dukung usulan pemanfaatan Dana Hibah dari BNPB untuk penanganan rehab/rekonstruksi pada wilayah-wilayah berpotensi atau memiliki tingkat resiko bencana alam.

## **7.2. Strategi Pencapaian Belanja Daerah**

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Belanja daerah tidak dialokasikan secara *overspending* (belanja yang melebihi kebutuhan);



2. Belanja daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kelancaran jalannya pemerintahan serta menghindari *misspending* (belanja yang tidak sesuai kebutuhan);
3. Perencanaan Belanja hanya dipastikan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga menghindari *underspending* (belanja yang tidak terlaksana);
4. Belanja daerah harus memperhatikan aspek hukum untuk menghindari fraud spending (belanja yang melanggar ketentuan hukum);
5. Meningkatkan kualitas ASN bidang perencana dan pengelola keuangan melalui pendampingan teknis, khususnya dalam penggunaan Aplikasi SIPD-RI sejak perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD);
6. Merevisi regulasi terkait dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah;
8. Mempercepat proses pengadaan barang/jasa terutama proses lelang paket pekerjaan fisik;
9. Mentaati jadwal pelaksanaan kegiatan dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan sejak awal tahun anggaran; dan
10. Mentaati jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Desa untuk mempercepat penyaluran ke setiap desa.

### **7.3. Strategi Pembiayaan Daerah**

Terhadap strategi Pembiayaan daerah yang dilakukan antara lain:

1. Mengalokasikan kembali anggaran SiLPA sesuai sumber dananya antara lain SiLPA BLUD, BOS, JKN, DAK ;
2. Mengalokasikan pengeluaran pembiayaan untuk Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempoh (pinjaman daerah); dan
3. Mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wairpuang.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.

KUA yang telah disepakati, menjadi dasar menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, antara Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka, yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Sikka dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Jika dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada KUA ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sikka.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024 ini disepakati bersama antara Bupati dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

Maumere, 11 September 2023

  
F. ROBERTO DIOGO, S.Sos., M.Si.